



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PUTRA HADI KUSUMA ALIAS PUTRA BIN BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Sekayun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Terdana, RT. 000, RW. 000, Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan; Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Hadi Kusuma Alias Putra Bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang pria yang turut serta melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Bahrudin dengan ETTY LASMI BINTI M. KAIM dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin;

Hala.1 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M.Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000;

(Barang bukti terlampir dalam berkas perkara);

3) 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor: 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

(Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang harus dirawat dan dijaga;
3. Selama menjalani pemeriksaan sampai dengan persidangan Terdakwa kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Putra Hadi Kusuma Alias Putra Bin Baharudin, pada tanggal 10 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi Etty Lasmi Alias Etty Binti (Alm) M. Kaim di sebuah rumah yang beralamat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nikah dan Surat Pernyataan Pernikahan

Hala.2 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tanggal 10 November 2023 dengan disaksikan oleh Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim selaku Pembimbing Nikah yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi dilakukan, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Etty Lasmi masih merupakan istri sah dari Saksi Korban berdasarkan Buku Nikah Nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara, dan bahwa antara Saksi Etty Lasmi dan Saksi Korban belum ada dilakukan proses perceraian yang sah di Pengadilan Agama yang berwenang;
- Bahwa sebelum Saksi H. Sahirudin menikahkan Terdakwa dengan Saksi Etty Lasmi, Saksi H. Sahirudin ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi mengenai status pernikahannya terdahulu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah bercerai dengan istrinya dan Saksi Etty Lasmi menjelaskan bahwa Saksi Etty Lasmi sedang dalam proses pengurusan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi menikah, mereka telah tinggal bersama-sama di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP;

atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Putra Hadi Kusuma Alias Putra Bin Baharudin, pada suatu waktu pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana seorang pria yang turut serta melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu

Hala.3 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Utara yang menerangkan bahwa Saksi Etty Lasmi Alias Etty Binti (Alm) M. Kaim dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama dan negara, dan sampai dengan bulan Maret tahun 2024 belum ada proses perceraian antara Saksi Etty Lasmi dan Saksi Korban yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi Etty Lasmi di sebuah rumah yang beralamat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nikah dan Surat Pernyataan Pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tanggal 10 November 2023 dengan disaksikan oleh Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim selaku Pembimbing Nikah yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi dalam pernikahan tersebut, kemudian sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah tinggal bersama-sama di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi Etty Lasmi tinggal serumah di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, mereka juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terhadap Saksi Etty Lasmi berlaku Pasal 27 Burgerlijk Wetboek / KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Saudari Etty Lasmi;
 - Bahwa Saksi dan Saudari Etty Lasmi menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Hala.4 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada proses perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang maupun putusan yang menyatakan Saksi dan Saudari Etty Lasmi telah bercerai;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Saudari Etty Lasmi ke Kepolisian karena telah melaksanakan pernikahan dengan pria lain tanpa sepengetahuan maupun izin Saksi;
- Bahwa Saudari Etty Lasmi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudari Etty Lasmi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 November 2023 di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pernikahan tersebut dari adik ipar Saksi yaitu Saudara Agus yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut karena Saudari Etty Lasmi kabur dari rumah dan menelantarkan Saksi bersama anak-anak dari tahun 2022;
- Bahwa cara Saudari Etty Lasmi kabur dari rumah adalah dengan alasan sedang dinas luar dan mengontrak rumah berpindah-pindah yang menyebabkan Saksi tidak bisa mengetahui di mana tempat tinggal Saudari Etty Lasmi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendatangi tempat kerja Saudari Etty Lasmi namun Saudari Etty Lasmi tidak pernah bisa ditemui;
- Bahwa Saudari Etty Lasmi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinasi di SMPN 11 Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saudari Etty Lasmi untuk menikah lagi dan pernikahan antara Saksi dengan Saudari Etty Lasmi belum pernah putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan cerai yang diajukan kepada Saudari Etty Lasmi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat-surat yang pernah Saudara Agus perlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara merupakan buku nikah istri milik Saudari Etty Lasmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hala.5 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



2. Saksi Ewan Alias Iwan Bin Murman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Korban;
 - Bahwa Saudari Etty Lasmi merupakan istri sah dari Saksi Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Etty Lasmi dan Saksi Korban belum pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saudari Etty Lasmi telah menikah dengan Terdakwa setelah mendengar cerita dari Saksi Korban yang menunjukkan foto surat pernyataan menikah antara Terdakwa dengan Saudari Etty Lasmi;
 - Bahwa setelah memperlihatkan surat pernyataan nikah tersebut, Saksi Korban mengajak Saksi mendatangi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan Saudari Etty Lasmi;
 - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi bersama Saksi Korban melihat ada Saudari Etty Lasmi di rumah tersebut, namun saat itu Saksi Korban dan Saksi hanya memastikan saja, tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa Saudari Etty Lasmi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinasi di SMPN 11 Bengkulu Tengah;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat-surat yang diperlihatkan Saksi Korban saat bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kab. Bengkulu Utara adalah buku nikah Saudari Etty Lasmi yang diperlihatkan oleh Saksi Korban kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mintarno Bin (Alm) Sukaryani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan PNS dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa Saksi mendengar adanya laporan mengenai pernikahan antara Terdakwa dengan Saudari Etty Lasmi di Desa Tanjung Terdana dari

Hala.6 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Kepala Desa yang kemudian meminta Saksi diperiksa di Kepolisian terkait status perkawinan mereka;

- Bahwa benar Saudari Etty Lasmi dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada putusan perceraian Saudari Etty Lasmi dengan Saksi Korban;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi tidak terdaftar di data KUA maupun buku manual KUA Kecamatan Pondok Kubang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan meminta untuk dinikahkan dengan seorang wanita yaitu Saudari Etty Lasmi;
- Bahwa Terdakwa merupakan duda yang telah lama bercerai;
- Bahwa saat Saksi tanya mengenai status Saudari Etty Lasmi, Terdakwa mengatakan Saudari Etty Lasmi sudah berstatus janda;
- Bahwa saat Saksi konfirmasi, Saudari Etty Lasmi mengatakan sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama namun untuk akta cerainya belum ada dan Saudari Etty Lasmi mengakui sudah tidak tinggal lagi dengan mantan suaminya sekira 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa saat itu Saudari Etty Lasmi tidak ada menunjukkan putusan pengadilan tentang perceraianya maupun kartu kuning yang dikenal sebagai akta cerai;
- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saudari Etty Lasmi karena saat itu mereka telah membuat surat pernyataan yang isinya siap bertanggungjawab sepenuhnya apabila ada tuntutan di kemudian hari;
- Bahwa kemudian Saksi menikahkan Saudari Etty Lasmi dengan Terdakwa serta menandatangani surat keterangan pernikahan;
- Bahwa Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi bahwa mereka dalam status sudah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selain itu alasan Saksi mau menikahkan karena berdasarkan permintaan Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi atas dasar sama-sama suka dan menghindari perbuatan zina;

Hala.7 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa terdapat saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut bernama Saudara Darman warga Desa Taba Jambu dan Saudara Kepri warga Desa Talang Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat yang dibuat dan turut ditandatangani oleh Saksi pada saat pernikahan tersebut selesai dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Zaiful Anwar Bin (Alm) Aminnudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun III Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga Desa Tanjung Terdana;
- Bahwa Saksi kenal Saudari Etty Lasmi karena sering melihat Saudari Etty Lasmi tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Agustus atau September 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudari Etty Lasmi pernah mendatangi Saksi untuk melaporkan bahwa mereka akan membeli rumah (perumnas) kemudian Saksi menanyakan apa hubungan mereka berdua dan mereka menyatakan mereka adalah suami istri yang sudah menikah siri;
- Bahwa saat Saksi meminta surat-surat pernikahannya namun Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi tidak memberikannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi telah tinggal dan menetap di perumahan Tanjung Terdana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saudari Etty Lasmi masih memiliki suami yang sah dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saat menemui Saksi, Saudari Etty Lasmi tidak ada menunjukkan buku nikah yang dikeluarkan KUA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Agus Nadi Putra, S.Pd Bin (Alm) M. Kaim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Saudari Etty Lasmi;

Hala.8 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saudari Etty Lasmi merupakan istri sah dari Saksi Korban;
- Bahwa Saudari Etty Lasmi dengan Saksi Korban telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saudari Etty Lasmi dan Saksi Korban telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Saudari Etty Lasmi dan Saksi Korban sempat tidak harmonis dan Saksi mendengar Saudari Etty Lasmi pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi merasa kasihan melihat anak-anak Saudari Etty Lasmi yang ditinggal oleh Saudari Etty Lasmi sehingga Saksi mencari keberadaan Saudari Etty Lasmi dan rencananya akan dibawa pulang;
- Bahwa Saksi pernah mencari keberadaan Saudari Etty Lasmi di sekolah tempatnya bekerja namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa dalam proses pencarian, Saksi menemukan bahwa Saudari Etty Lasmi telah tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saudari Etty Lasmi kenapa bisa tinggal serumah dengan pria lain dan Saudari Etty Lasmi menjawab karena Terdakwa dan Saudari Etty Lasmi telah menikah secara siri;
- Bahwa sampai saat ini Saudari Etty Lasmi masih merupakan istri sah dari Saksi Korban dan belum pernah ada perceraian di antara mereka;
- Bahwa pernah diadakan rapat keluarga untuk memulangkan Saudari Etty Lasmi ke rumah, namun Saudari Etty Lasmi memberikan syarat bahwa Saksi Korban harus keluar terlebih dahulu, namun setelah Saksi Korban pindah, Saudari Etty Lasmi makin bebas berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa ke rumah dan Saksi menanyakan kebenaran pernikahan antara Terdakwa dengan Saudari Etty Lasmi dan dijawab bahwa benar mereka telah menikah;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan pernikahan antara Terdakwa dengan Saudari Etty Lasmi kemudian Saksi mengirimkan surat tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak pernah memberikan izin dan tidak pernah mengetahui Saudari Etty Lasmi telah menikah dengan pria lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan

Hala.9 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat-surat yang diperlihatkan Saudari Etty Lasmi kepada Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara merupakan buku nikah istri milik Saudari Etty Lasmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Etty Lasmi Alias Etty Binti Almarhum M. Kaim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim yang berada di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Saudara Darman dan Saudara Febri sedangkan yang menikahkan adalah Saudara H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim;
- Bahwa Saksi menikah tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan alasan merasa sudah bercerai secara agama dengan Saksi Korban karena setiap bertengkar Saksi Korban selalu mengatakan talak dan Saksi Korban tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi dan Saksi Korban telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa belum ada putusan perceraian dari pengadilan atau akta cerai untuk pernikahan Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengaku kepada Terdakwa telah bercerai secara agama dengan Saksi Korban namun masih istri sah menurut Negara karena masih dalam proses mengurus cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, Terdakwa dan Saksi ada membuat dan menandatangani surat pernyataan pernikahan yang isinya siap bertanggungjawab apabila ada tuntutan di kemudian hari akibat pernikahan ini;
- Bahwa alasan Saksi tetap melangsungkan pernikahan adalah karena Terdakwa dan Saksi suka sama suka dan menghindari terjadinya perzinahan;

Hala.10 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memutuskan melakukan pernikahan lebih dahulu daripada mengurus perceraian dengan alasan perceraian akan memakan waktu lama dikarenakan Saksi merupakan PNS sehingga harus mendapatkan persetujuan atasan terlebih dahulu jika ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki buku nikah karena pernikahan dilaksanakan tanpa melibatkan petugas KUA dan hanya dinikahkan oleh Saudara H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak November 2023 setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa telah berhubungan badan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin adalah surat yang ditulis sesaat setelah Saksi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara merupakan buku nikah milik Saksi terhadap perkawinan dengan Saksi Korban;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Akta Cerai Nomor : 584/AC/2019/PA.AGM antara Putra Hadi Kusuma bin Baharudin dengan Lesti Anggraini binti Tugiyat tertanggal 11 Desember 2019;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Etty Lasmi dari media sosial *facebook*;
 - Bahwa setelah merasa cukup lama mengenal Saksi Etty Lasmi, Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi memutuskan untuk menikah dan hidup bersama;
 - Bahwa Terdakwa merupakan duda yang telah bercerai;
 - Bahwa Terdakwa bercerai setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hala.11 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengetahui status Saksi Etty Lasmi adalah janda yang sudah bercerai dari suaminya sejak bulan April 2023 dan sedang dalam proses mengurus perceraian;
- Bahwa seiring berjalannya waktu sebelum pernikahan, Terdakwa akhirnya mengetahui Saksi Etty Lasmi masih memiliki suami sah dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Etty Lasmi sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi mengatakan mengurus perceraian akan memakan waktu lama dikarenakan Saksi Etty Lasmi merupakan PNS sehingga harus mendapatkan persetujuan atasan terlebih dahulu jika ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tetap memilih melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim yang berada di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Saudara Darman dan Saudara Febri;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa ada membuat dan menandatangani surat pernyataan pernikahan yang isinya siap bertanggungjawab apabila ada tuntutan di kemudian hari akibat pernikahan ini;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi Etty Lasmi adalah karena Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa suka sama suka dan menghindari terjadinya perzinahan;
- Bahwa alasan lainnya karena Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi sepakat untuk segera mengurus perceraian Saksi Etty Lasmi di Pengadilan Agama setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perceraian Saksi Etty Lasmi belum diurus karena buku nikah Saksi Etty Lasmi dan suaminya dipegang oleh Saksi Korban sedangkan salah satu syarat untuk melangsungkan perceraian ke Pengadilan adalah buku nikah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tidak memiliki buku nikah karena pernikahan dilaksanakan tanpa melibatkan petugas KUA dan hanya dinikahkan oleh Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah berhubungan badan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi Etty Lasmi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak November 2023 setelah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tinggal bersama anak kandung Terdakwa dari pernikahan dengan mantan istri Terdakwa;

Hala.12 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin adalah surat yang ditulis sesaat setelah Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan pernikahan tersebut karena tidak menunggu perceraian Saksi Etty Lasmi dengan Saksi Korban selesai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000;
3. 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan duda yang telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa bercerai setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Etty Lasmi masih memiliki suami sah dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Etty Lasmi telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi dan Saksi Korban telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Hala.13 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Etty Lasmi untuk menikah lagi dan sampai saat ini belum ada proses perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang maupun putusan yang menyatakan Saksi Korban dan Saksi Etty telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim yang berada di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Saudara Darman dan Saudara Febri sedangkan yang menikahkan adalah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan pernikahan yang isinya siap bertanggungjawab apabila ada tuntutan di kemudian hari akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi Etty Lasmi adalah karena Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa suka sama suka dan menghindari terjadinya perzinahan;
- Bahwa alasan lainnya karena Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi sepakat untuk segera mengurus perceraian Saksi Etty Lasmi di Pengadilan Agama setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perceraian Saksi Etty Lasmi belum diurus karena buku nikah Saksi Etty Lasmi dan suaminya dipegang oleh Saksi Korban sedangkan salah satu syarat untuk melangsungkan perceraian ke Pengadilan adalah buku nikah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi tidak memiliki buku nikah karena pernikahan dilaksanakan tanpa melibatkan petugas KUA dan hanya dinikahkan oleh Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah berhubungan badan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi Etty Lasmi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak November 2023 setelah menikah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin adalah surat yang ditulis sesaat setelah Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M.

Hala.14 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa sebelum pernikahan dilaksanakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kabupaten Bengkulu Utara merupakan buku nikah milik Saksi Etty Lasmi terhadap perkawinan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengadakan perkawinan;
3. Unsur padahal mengetahui bahwa bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Putra Hadi Kusuma Alias Putra Bin Baharudin dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Hala.15 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim yang berada di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Saudara Darman dan Saudara Febri sedangkan yang menikahkan adalah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim. Sebelum melaksanakan pernikahan, Saksi Etty Lasmi dan Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan pernikahan yang isinya siap bertanggungjawab apabila ada tuntutan di kemudian hari akibat pernikahan tersebut sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000;

Menimbang, setelah menikah, Saksi Etty Lasmi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak November 2023 serta Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah berhubungan badan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur telah mengadakan perkawinan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Hala.16 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut dalam Pasal 3 *a quo* berbunyi sebagai berikut:

- (1) pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terbukti Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 November 2023 di rumah Saksi H. Sahirudin Alias Pak Haji Bin (Alm) M. Ali Adim yang berada di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Padahal faktanya Saksi Etty Lasmi telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan ke KUA berdasarkan buku nikah Nomor 203/25/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Etty Lasmi untuk menikah lagi dan sampai saat ini belum ada proses perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang maupun putusan yang menyatakan Saksi Korban dan Saksi Etty telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terbukti tidak terdapat penetapan pengadilan atau bukti sah apapun yang dapat dipergunakan oleh Saksi Etty Lasmi untuk menikah lagi sehingga terbukti perkawinan yang telah ada secara sah antara Saksi Etty Lasmi dengan Saksi Korban menjadi penghalang untuk Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi Etty Lasmi;

Menimbang, bahwa faktanya sebelum melaksanakan pernikahan, Terdakwa mengetahui Saksi Etty Lasmi masih memiliki suami sah dan belum bercerai karena Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi sepakat untuk segera mengurus perceraian Saksi Etty Lasmi di Pengadilan Agama setelah melangsungkan pernikahan. Namun demikian Terdakwa tetap menikah dengan Saksi Etty Lasmi sebelum perceraian terjadi;

Hala.17 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000, faktanya merupakan surat yang dibuat Terdakwa dan Saksi Etty Lasmi saat perkawinan diadakan dan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo* maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kab. Bengkulu Utara, faktanya merupakan buku nikah milik istri yaitu milik Saksi Etty Lasmi dan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat buku nikah milik

Hala.18 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri harus dikembalikan kepada yang pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Etty Lasmi Alias Etty Binti Almarhum M. Kaim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban selaku suami sah dari Etty Lasmi serta anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Hadi Kusuma Alias Putra Bin Baharudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000 oleh H. Sahirudin;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan antara Putra Hadi Kusuma Bin Baharudin dengan Etty Lasmi Binti M. Kaim dengan ditandatangani menggunakan materai 10.000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 203/24/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA di Lais Kab. Bengkulu Utara;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Etty Lasmi Alias Etty Binti Almarhum M. Kaim
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hala.19 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hala.20 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)